

Penyalahgunaan Wewenang oleh Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi APBDesa Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/2022/PT.Pbr

Wandi¹, Juniarti²

¹Universitas Islam Indragiri

² Universitas Islam Riau

wandifh45@gmail.com¹

Abstract

The consideration of the panel of judges in Decision Number: 21/Pid.Sus.TPK/ 2022/PT.Pbr was correct where the defendant's actions were Abuse of Authority attached to the Defendant for the opportunities and means available to him because of the Defendant's position as Pelanduk Village Head based on the Decree of the Regent of Indragiri Hilir Number: Kpts. 7151/X/HK-2017 dated October 11, 2017 as in the Subsidiary Indictment of the Public Prosecutor. Abuse of authority based on the three terms above have the same meaning that both explain the deviations that occur as a result of abuse of authority. The substance to be explained is the same but the way it is applied is different, whether it is seen from deviations due to contradictions in the rules either regulated in the Act, the exercise of authority of other officials or exceeding what is appropriate with the provisions.

Keywords:

Penyalahgunaan Wewenang
Kepala Desa
Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/ 2022/PT.Pbr, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah tepat dimana perbuatan terdakwa adalah Menyalahgunakan Kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa atas kesempatan dan sarana yang ada padanya karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Pelanduk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151/X/HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketiga istilah di atas memiliki arti yang sama bahwa sama-sama menjelaskan tentang penyimpangan penyimpangan yang terjadi akibat dari penyalahgunaan wewenang. Substansi yang ingin dijelaskan sama tetapi cara penerapan/perluannya yang berbeda, baik itu dilihat dari penyimpangan akibat pertentangan aturan baik yang diatur dalam Undang-undang, pelaksanaan wewenang pejabat lain ataupun melebihi dari apa yang sepatutnya dengan ketentuan.

Corresponding Author:

Wandi
Universitas Islam Indragiri
wandifh45@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu, *strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*¹. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana². Dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)³. Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang⁴. Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana umum dan khusus. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi kedalam dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran⁵. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya bertumpu pada perbuatan yang dilarang, jadi tindak pidana dianggap telah selesai jika sudah dilakukan tanpa mempersoalkan akibatnya. Tindak pidana materiil adalah tindakan yang perumusannya bertumpu pada akibat dari perbuatan yang dilarang, jadi tindak pidana dianggap telah selesai jika akibat dari perbuatan tersebut sudah terjadi⁶.

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumperere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*)⁷.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Menurut Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri⁸.

Masalah tindak pidana korupsi juga bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Tindak pidana korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat⁹.

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas di masyarakat. Perkembangannya juga terus meningkat setiap tahunnya, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara *extra ordinary treatment*¹⁰.

Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintahan Desa dalam hal Kepala Desa kerap menjadi trending topik pemberitaan di berbagai media. Maraknya kasus tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan serta menambah persoalan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Tindak pidana korupsi di kalangan Kepala Desa dapat berupa penyalahgunaan wewenang.

Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah peristilahan yang digunakan pembentuk Undang-undang untuk menggambarkan sifat melawan hukum tindak pidana korupsi (Pasal 3, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Maka, jika suatu perbuatan tindak melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, mengingat pasal tersebut menggunakan istilah melawan hukum untuk menggambarkan sifat melawan hukumnya, maka secara mutatis mutandis, perbuatan itu juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum menurut pasal manapun, termasuk bukan perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Pada hukum administrasi, perbuatan administrasi negara harus dilihat dari tiga aspek sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak adanya wewenang bagi pejabat yang

² Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 31.

³ Sudarsono., *op.cit.* hlm. 92

⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

⁹ Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 14.

¹⁰ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Medai, Yogyakarta, 2014, hal. 1

- bersangkutan untuk melakukan perbuatan tersebut.
2. Penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak dipenuhinya prosedur untuk sampai kepada pengambilan keputusan melakukan suatu perbuatan administrasi negara tertentu.
 3. Penyalahgunaan wewenang yang timbul karena substansi dari perbuatan administrasi negara

Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa disebabkan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga Kepala Desa menyalahgunakan wewenangnya atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan Desa. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa juga dapat terjadi dikarenakan oleh perilaku dan gaya hidup Kepala Desa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi penyelewengan Alokasi Dana Desa.

Pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa itu dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Kepala Desa dan Perangkat desa yang melanggar konsekuensinya dapat dikenakan sanksi administratif. Kemudian selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan aturan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsekuensinya, ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengelolaan dana keuangan desa, sehingga kepala desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan mengangkat Judul “Penyalahgunaan Wewenang oleh Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/2022/PT.Pbr)

2. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu kajian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Analisis data bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum guna menunjukkan hubungan antara data dengan data lainnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *sosio normatif*, karena penulisan ini menggunakan data sekunder, dengan maksud untuk mendiskripsikan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/2022/PT.Pbr)

3. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Putusan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/2022/PT. Pbr.

a. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151/X/HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pelanduk dan Pengangkatan Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah, secara bersama-sama dengan Saksi NR selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan Saksi HR selaku Sekretaris Desa Pelanduk (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana secara melawan hukum, Terdakwa, Saksi NR dan Saksi HR secara bersama-sama dan turut serta melakukan pencairan atau penarikan Dana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan di Rekening Kas Desa pada tahun anggaran 2020 di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan menggunakan Cek Tunai sebesar Rp.1.925.000.000,00 yang mana uang tersebut dibagi bersama Kepada Terdakwa (Kepala Desa) sejumlah Rp.832.150.000,00,- (delapan ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh rupiah), Saksi HR (Sekretaris Desa) sejumlah Rp.174.000.000,00,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya di tangan Saksi NR (Kaur Keuangan) sejumlah Rp. 918.850.000,- (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh rupiah),- sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, Terdakwa (Kepala Desa), Saksi HR (Sekretaris Desa) dan Saksi NR (Kaur Keuangan) tidak membayarkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tetapi sebagian digunakan untuk kepentingan

pribadi sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur : “Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. tidak melibatkan kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa” dan melakukan pembayaran yang kegiatan pembangunan fiktif serta kegiatan pembangunan tidak selesai dilaksanakan sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDesa sehingga bertentangan dengan pada Pasal 24 ayat (3) Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa sejumlah Rp.655.375.000,00,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Saksi HR sejumlah Rp.29.129.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi NR) sejumlah Rp. 110.275.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 861.104.121,00 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa N dengan dakwaan dalam dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair: *Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP,*

Subsidiar: *Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

c. Pertimbangan Hukum dalam Perkara Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/ 2022/PT. Pbr.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pertimbangan hakim adalah pendapat baik atau buruk yang diberikan oleh hakim dalam menetapkan putusan. Pertimbangan hakim dibagi kedalam dua bagian yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim yuridis menurut Lilik Mulyadi adalah pembuktian unsur-unsur suatu delik apakah perbuatan tersebut memenuhi dan sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga dapat relevan dengan amar putusan hakim¹¹.

Pertimbangan hakim yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum beserta keterangan, bukti-bukti dan pasal-pasal yang berkaitan. Pertimbangan non yuridis dilihat dari latar belakang dan kondisi terdakwa¹². Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal ini dilakukan agar hakim tidak hanya dinilai sebagai penegak hukum yang kaku dan tidak mempertimbangkan nilai yang tumbuh di masyarakat, dan menghindari benturan tujuan kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat¹³.

M.H.Tirtaamdiijaja menyatakan hakim dalam upaya menetapkan hukuman harus menetapkan sebagaimana rasa adil dan setimpal menurut terdakwa dan masyarakat. Dalam mencapai upaya tersebut maka hakim harus memperhatikan sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman terhadap pidana tersebut,

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju. Jakarta. 2007. hlm.193.

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

¹³ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 33.

keadaan dan suasana ketika melakukan tindak pidana, pribadi terdakwa, sebab pelanggaran pidana, dan sikap terdakwa saat di persidangan¹⁴.

Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2022/ PN. Pbr. tanggal 18 Juli 2022, serta semua buktibuktinya dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya termasuk yang diajukan keberatan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau mengadili sendiri putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara a quo, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan¹⁵.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa atas kesempatan dan sarana yang ada padanya karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Pelanduk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151/X/HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 18 Juli 2022 yang dimintakan Banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi memutus terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

2. Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Kepala Desa dalam Putusan Perkara Nomor Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/ 2022/PT. Pbr.

Perdebatan seputar lembaga mana yang berwenang untuk menguji ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat publik memang merupakan perdebatan lama bahkan belum menuai kesepakatan di kalangan ahli hukum. Namun demikian lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan setidaknya memberikan jawaban atas perdebatan tersebut. Menurut Supandi, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep hukum administrasi negara yang memang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktiknya *detournement de pouvoir* seringkali dicampuradukkan dengan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur/abus de droit*), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*wederrechtelijke, onrechtmatige daad*), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan di bidang apapun. Penggunaan konsep yang luas dan bebas ini pada akhirnya akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermesen*) tiada artinya¹⁶.

Penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi baik pada jenis wewenang terikat maupun pada jenis wewenang bebas (diskresi). Indikator atau tolok ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan), sedangkan

¹⁴ MH Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm. 53.

¹⁵ "Lihat Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR"

¹⁶ Supandi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana), Makalah tidak diterbitkan, hlm. 7

pada jenis wewenang bebas (diskresi) digunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai. Di dalam praktek peradilan sering dipertukarkan/dicampuradukan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu *in heren* dengan penyalahgunaan wewenang.

Terdapat beberapa karakter atau ciri untuk menyebut bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang antara lain: pertama, menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan; kedua, menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas; ketiga, menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) adalah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abus de droit*). Sementara dalam konteks hukum pidana kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara disebut sebagai melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan menyalahgunakan kewenangan. Sementara dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum disebut sebagai *onrechtmatigedaad* dan wanprestasi.

Pengertian terakhir ini seringkali dipahami secara menyimpang oleh penegak hukum karena menganggap pengertian luas dari *onrechtmatige daad* dalam hukum perdata mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian hukum pidana terhadap istilah *materiels wederrechtelijkheid*. *Wederrechtelijkheid* dalam beberapa istilah kepustakaan dapat diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum positif termasuk hukum perdata, hukum administrasi ataupun menyalahgunakan wewenang dan lain sebagainya.

Menurut Sjachran Basah¹⁷ mengartikan penyalahgunaan wewenang atau "*detournement de pouvoir*" adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Melampaui wewenang

Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi point kedua: *yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik*.

Jika dicermati unsur melampaui wewenang maka Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/ 2022/PT. Pbr. bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik yaitu sebagai seorang kepala desa yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151/X/HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pelanduk dan Pengangkatan Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.

Kewenangan Kepala Desa pada dasarnya diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. dimana selama masa jabatan kepala desa melaksanakan beberapa kewenangannya, diantaranya adalah memimpin bagaimana jalannya penyelenggaraan pemerintahan dengan bantuan berbagai *stakeholders* yang turut serta memajukan desa seperti jajaran perangkat di desadan juga BPD, melakukan pengangkatan maupun pemberhentian pejabat desa, dalam pengangkatan perangkat desa merupakan tugas kepala desa secara murni tanpa memerlukan rekomendasi camat, sedangkan untuk pemberhentian perangkat desa harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada camat dan camat akan memberikan berkas tertulis sebagai bahan pertimbangan mendasar bagi Kepala Desa untuk memberhentikan pejabatnya, serta menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam hal ini Kepala Desa menetapkan Perdes terkait APBDes nya dengan koordinasi berbagai *stakeholders* seperti dengan pejabat/perangkat yang ada di desa, BPD, tokoh masyarakat, serta camat/bupati. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang terdakwa selaku kepala desa telah melampaui tugas dan tanggungjawabnya dimana melaksanakan pembangunan infrastruktur desa secara pribadi, dengan tidak melibatkan tim yang telah dibentuk sebelumnya.

2. Mencampuradukkan wewenang,

Pengertian kedua ini sejalan dengan asas larangan untuk mencampur adukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenang atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain" Dengan demikian apabila instansi pemerintah atau pejabat pemerintah atau alat administrasi negara

¹⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus (masalah konkret), maka keputusan yang dibuat tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikan kekuasaan/wewenang tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa selaku kepala desa telah mencampur adukkan wewenangnya dimana pada dasarnya bahwa melaksanakan kegiatan atau pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan setiap desa atau Kepala Desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan PERKA LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam Pasal 3 Ayat (3) "Kepala Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)", kemudian Pasal 4 Ayat (1) huruf b "PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa terdiri dari : b Kepala Seksi. Dalam Pasal 6 Ayat (1) "Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b bertindak sebagai Pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya" sehingga Kepala Desa mengangkat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa PPKD Desa Pelanduk Tahun 2020 berdasarkan keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts.I/DP/I/ 2020 dengan susunan sebagai berikut: Koordinator Pelaksana Kegiatan Hamsar, Pengelola Keuangan Noryani, Pelaksana Kegiatan Anggaran Ahmadi, S.Pd dan Andri Junardi. Namun berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa tim yang dibentuk tidak difungsikan sebagaimana peraturan perundang-undangan melainkan terdakwa sendiri dan Saksi Hamsar dan Noryani yang melaksanakan kegiatan yang ada, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bertindak sewenang-wenang

Menurut Sjachran Basah, *abus de droit* (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (*asas spesialitas*). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan. memenangkan rekanan tertentu, dengan cara seperti yang berakibat merugikan keuangan negara.

Bahwa terdakwa selaku kepala desa yang memiliki wewenang sebagai pejabat pengguna anggaran (PA), telah melakukan tindakan sewenang-wenang dimana perbuatan terdakwa yang mengambil dan menggunakan uang desa dari bendahara desa secara pribadi dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dalam perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor: 21/Pid.Sus.TPK/ 2022/PT.Pbr telah tepat dimana perbuatan terdakwa adalah Menyalahgunakan Kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa atas kesempatan dan sarana yang ada padanya karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Pelanduk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151/X/HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketiga istilah di atas memiliki arti yang sama bahwa sama-sama menjelaskan tentang penyimpangan penyimpangan yang terjadi akibat dari penyalahgunaan wewenang. Substansi yang ingin dijelaskan sama tetapi cara penerapan/perlakuannya yang berbeda, baik itu dilihat dari penyimpangan akibat pertentangan aturan baik yang diatur dalam Undang-undang, pelaksanaan wewenang pejabat lain ataupun melebihi dari apa yang sepatutnya dengan ketentuan.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Dokumen Putusan Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR.

- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Medai, Yogyakarta, 2014.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.
- Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju. Jakarta. 2007.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Supandi, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)*.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2007.